



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 004/MENKES/SK/I/2012

TENTANG

TIM REGISTRASI KANKER NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengendalian kanker dan faktor risikonya, perlu dikembangkan registrasi kanker berbasis rumah sakit dan masyarakat untuk memperoleh data dasar angka kesakitan dan kematian di Indonesia;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan melaksanakan registrasi kanker di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Registrasi Kanker Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM REGISTRASI KANKER NASIONAL.

KESATU : Tim Registrasi Kanker Nasional berkedudukan di Kementerian Kesehatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : dalam melaksanakan tugasnya, Tim Registrasi Kanker Nasional dapat dibantu oleh Tim Registrasi Kanker Provinsi dan Tim Registrasi Kanker Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan di setiap provinsi/kabupaten/kota.

KETIGA : Tugas Tim Registrasi Kanker Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah :

1. Melakukan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, dan analisa data;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan umpan balik pelaporan dan distribusi data;
3. Melakukan verifikasi dan validasi data sehingga dihasilkan dan didapat data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan saran-saran pengembangan kegiatan registrasi kanker.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan registrasi kanker harus tetap berpedoman kepada peraturan yang berlaku termasuk kerahasiaan data dan hasil pelaksanaan kegiatan diserahkan dan merupakan hak dan kewenangan Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KELIMA** : Data pelaksanaan registrasi kanker diperoleh dari data harian pada fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium, yang wajib dilaporkan secara rutin, lengkap, dan berjenjang kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM** : Pelaksanaan registrasi kanker nasional wajib dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
- KETUJUH** : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan registrasi kanker nasional dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1068/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pembentukan Tim Pengembangan dan Penetapan Lokasi Uji Coba Model Registrasi Kanker Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Arsil Rusli



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 004/MENKES/SK/I/2012
TENTANG
TIM REGISTRASI KANKER
NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REGISTRASI KANKER NASIONAL

Penasihat : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
4. SAM Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
6. Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
7. Sekretaris Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Tim Ahli : 1. Prof. dr. Rukmini Mangunkusumo, Sp. PA (K) (RSCM)
2. Prof. dr. I Made Nassar, Sp. PA (K) (FK UI)
3. Prof. dr. Santoso Cornain, D. Sc. (FK UI)
4. Prof. dr. Sibuea, Sp. PD (Dir. RS Tebet)
5. Prof. dr. Sarjadi, Sp. PA (K) (RSUP Kariadi)
6. Prof. dr. Andriyono (RSCM)
7. Dr. Farida S. (Badan Litbangkes)
8. Dr. Sukardi (Badan Litbangkes)
9. Dr. Suwarta Kosen (Badan Litbangkes)
10. Dr. Delima (Badan Litbangkes)

Ketua I : Direktur Pengendalian Penyakit tidak Menular (PPTM), Ditjen PP dan PL

Ketua II : Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Ketua III : Kepala Pusat Data dan Informasi

Sekretaris I : Kepala Sub Bagian TU Dit. PPTM Ditjen PP dan PL

Sekretaris II : Kepala Sub Bagian TU Dit. Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Sekretaris III : Kepala Sub Bagian TU Pusat Data dan Informasi

Tim I (Surveilans Epidemiologi)

Anggota : 1. Subdit P. Kanker Ditjen PP dan PL
2. Pusat Data dan Informasi Setjen
3. Subdit Surveilans dan Respon KLB Ditjen PP dan PL
4. Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar Ditjen BUK
5. Badan Litbangkes
6. RSK Dharmais
7. RSUP Cipto Mangunkusumo

Tim II (Verivikator)

Anggota : 1. Subdit P. Kanker Ditjen PP dan PL
2. Pusat Data dan Informasi Setjen
3. Subdit Surveilans dan Respon KLB Ditjen PP dan PL
4. Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar Ditjen BUK
5. Badan Litbangkes
6. RSK Dharmais
7. RSUP Cipto Mangunkusumo

Tim III (Humas)

Anggota : 1. Pusat Data dan Informasi Setjen
2. Bagian Hukormas Ditjen PP dan PL
3. Bagian Hukormas Ditjen Bina Upaya Kesehatan
4. Bagian PI Ditjen PP dan PL
5. Bagian PI Ditjen Bina Upaya Kesehatan

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Arsil Rusli